



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. 1207366910910006, Lahir di Tembung, tanggal 29 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Rumah Makan, bertempat tinggal di Jalan Bustamam Gang Wijaya Kesuma VI, Pasar 10, Dusun X, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, **APRIZAL, S.H.I., MURSUYDA, S.H., M. HAIKAL HAMZAH LUBIS, S.H.** Advokat pada **KANTOR ADVOKAT BURSA HUKUM**, yang beralamat di Jl. Medan-Tanjung Morawa/Jl. Dwi Warna No.13-C, Deli Serdang-Sumut, Hp. 0822-7615-3374/0811-655-4487, kemudian bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum **Penggugat/Pemberi Kuasa**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021 kemudian bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum **Penggugat/Pemberi Kuasa**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021; untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

MELAWAN:



Tergugat, NIK. 1207261310870002, Lahir di Bandar Khalipah pada tanggal 13 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Pasar 11, Gang Sugeng Masuk ke Gang Seroja 2, Dusun X, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Pebruari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA/Lpk, tanggal 17 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1353/259/IV/2013 tertanggal 18 April 2013;--
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Pendidikan, Pasar 11, Gang Sugeng Masuk ke Gang Seroja 2, Dusun X, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;--



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

3.1 Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014;

3.2 Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir tanggal 22 Februari 2020; anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat sampai saat ini;---

4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah tepatnya sekitar bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga;---

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

a. Hadirnya orang ketiga yakni orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus dan membuat keluarga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;---

b. Tergugat selalu membesarkan masalah yang awalnya kecil, dan juga Tergugat sering berkata-kata kasar, memaki dan bersikap kasar atau temperamental hal mana Tergugat sering memukul badan Penggugat (KDRT), sehingga sudah tidak ada sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga;---

c. Tergugat sudah tidak memenuhi tanggung jawabnya lagi mengenai nafkah, hal mana Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2020. Sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri:-



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2020, dimana Pengugat dan Tergugat ribut dikarenakan Tergugat yang tidak kunjung merubah perilaku dan sikap Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi. Sehingga untuk kejelasan status Penggugat dan Tergugat maka Penggugat sudah bulat hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;---

7. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih belum mumayyiz atau masih di bawah umur, dan secara psikologis lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

a. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014,

b. Anak Penggugat dan Tergugati, Laki-Laki, lahir tanggal 22 Februari 2020, hingga anak tersebut dewasa menurut hukum;---

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;---

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk



Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - 3.1 **Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014;**
 - 3.2 **Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir tanggal 22 Februari 2020;** jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;---

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 29 Maret 2020 dengan mediator Drs. H. Soleh, SH. MH , Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 17 Maret 2021, yang isinya gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 April 2013 pernikahan tercatat di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Pendidikan Pasar 11, Gang Sugeng, Dusun X, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kasbupaten Deli Serdang;
3. Bahwqa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat benar telah dikaruniai dua orang anak ;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat ndan Tergugat terjadi pertengkaran namun Tergugat tidak ingat lagi kapan awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak bernar pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat karena orangtua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak benar Tergugat memaki dan bersipat temperamental kepada Penggugat, namun Tergugat ada memukul Penggugat dan itu Tergugat lakukan karena Tergugat khilaf dan masalah nafkah selama Penggugat bersama Tergugat, tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa benar puncak pertengkaran penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
7. Bahwa benar antara Penggugat telah pernah diupayakan oleh keluarga untuk mendamaikannya tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa soal Pengasuhan anak Tergugat tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula

Menimbang, Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga di dalam persidangan ada mengajukan Duplik yang pada Pokoknya tetap dalam jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 1353/259/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli serdang, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-22092016-0311 tanggal 22 September 2016; atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Sertdang. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P2**;
3. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor : 5325/440/SIPB/XII/DS/2012 tanggal 22 Februari 2020; atas nama Fatih Al-Farizi yang dikeluarkan oleh Bidan Peraktek Mandiri Nining, STr. Keb Jalan Medan Batang Kuis Pasar X No. 60 Bandar Kalippa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Sertdang. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P3**;



Menimbang bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Pasar V Dusun 13 Gang Indah, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar April 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014, dan Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir tanggal 22 Februari 2020**, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak satu tahun terakhir ini;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain Tergugat Kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mabuk-mabukan ;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan Tergugat Kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Keluarga Tergugat ikut



campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama disebabkan Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya dan sayang kepada anak dan sanggup untuk mengasuh anak serta tidak ada yang menghalangi Penggugat untuk mengasuh anak;

2. Saksi Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mustamam Gang Wijaya Kusuma VI Dusun X, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah bibik Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar April 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014, dan Anak Penggugat dan Tergugati, Laki-Laki, lahir tanggal 22 Februari 2020**, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak satu tahun terakhir ini;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan, Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain Tergugat Kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mabuk-mabukan ;
- Bahwa Puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 disebabkan Tergugat Kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama disebabkan Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik akhlaknya dan sayang kepada anak dan sanggup untuk mengasuh anak serta tidak ada yang menghalangi Penggugat untuk mengasuh anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti di dalam persidangan :

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap



dengan gugatan semula dan mohon putusan; sedangkan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari Hakim Mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat”, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya. Atas kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sudah ada 5 bulan lamanya sampai diajukannya gugatan ini, dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P1**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah mengakui sebahagian dalil –dalil Penggugat dan membantah secara tegas sebahagian dalil dalil yang lainnya sebagai mana yang telah di pertimbangkan dalam duduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang yang bernama **Saksi Penggugat dan Saksi Penggugat** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dan tidak lagi saling tegur sapa. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir dan walaupun Tergugat membantah dsebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat menguatkan bantahannya tersebut, dengan demikian dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkar yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;
2. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut disebabkan sikap atau perilaku atau perbuatan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat;
3. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut telah mencapai



puncaknya dimana saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Ranjang sudah ada 5 bulan lamanya sampai perkara ini diputus;

4. Bahwa upaya penasehatan oleh saksi sudah diupayakan maupun upaya mediasi oyang dilakukan oleh Hakim mediator sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan/menyatukan keduanya;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama tidak dapat dirukunkan dan tidak satu tempat tinggal lagi, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Isteri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223



yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.";*

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.";*

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya



akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya.
Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor



1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014, dan Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir tanggal 22 Februari 2020;**

Menimbang, bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat, maka dalam gugatannya Penggugat mengajukan agar anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014, dan Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir tanggal 22 Februari 2020**. Untuk itu, dalam petitum gugatannya angka 3, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memutuskan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat juga telah didengar jawabannya secara lisan pada intinya Tergugat mulanya mengasuh anak tersebut, tetapi sekarang anak tersebut telah diambil oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2** Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti **P.2** *quo* bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014, dan Anak Penggugat dan Tergugati, Laki-Laki, lahir tanggal 22 Februari 2020**, maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** dan **Saksi Penggugat** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu



dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap



seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang juga merupakan saksi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang orang sebagaimana tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;



- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat dan Tergugat *a quo* (Anak Penggugat dan Tergugat) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*



- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat maupun Tergugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط اﻻضائة سبع العقل واﻻربة والدين والعفه والامانة والاقامة ﻻ بلدا ﻻ ميمز
واﻻلومن زوج خان اقل شرط منها اى السبعة ﻻ الام سقطت حضانتها.

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa



gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014, dan Anak Penggugat dan Tergugati, Laki-Laki, lahir tanggal 22 Februari 2020** telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak sebagaimana tersebut, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tentang Perceraian dan pengasuhan anak **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas diri anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2014, dan Anak Penggugat dan Tergugati, Laki-Laki, lahir tanggal 22 Februari 2020**, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sepanjang anak



tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 26 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramdhan 1442 H oleh kami Drs. Buriantoni, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, MH, dan Dra. Hj. Syafrida. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah., MH.

Dra. Hj. Syafrida, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S.Ag. MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp 50.000,00

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya panggilan	Rp 200.000,00
3.	PNBP	Rp 60.000,00
4.	Biaya MeteraiRp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk